



P U T U S A N

Nomor : 54 / PDT / 2019 / PT BDG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**REDI TEJA PRAKASA**, beralamat di Jl. Sentraria Nomor 47 Rt 005 Rw 003 Kelurahan Sukarasa Kecamatan Sukasari Kota Bandung dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu 1. HERYANRICO SILITONGA, S.H., C.L.A. 2. DEKY MUKTARIKI, S.H. masing – masing Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum HERYANRICO SILITONGA, S.H., C.L.A. & PARTNERS beralamat di Jl. Raya A. Yani No. 20 (Stadion Persib / Sidolig Lt. 2) Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

Melawan ;

**PT. MANDIRI UTAMA FINANCE CABANG BANDUNG**, beralamat di Jl. BKR No.190 Rt 004 Rw 005 Kel. Ciateul Kec. Regol Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat** ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Bdg, dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus pada tanggal 28 Februari 2018 dengan Register No.102/Pdt.G/2018/PN Bdg dan perbaikan gugatan tanggal 26 Juni 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu debitur di PT. Bank Mandiri Utama Finance Cabang Bandung ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan kredit kepada Tergugat berdasarkan:
  - a. Akta Persetujuan : No. 0201.16.200483  
Jaminan : Mercedes - SLK 200 KOP A/T  
No. Mesin : 27195431149067  
No. Rangka : WDB1714452F213280  
Nomor Polisi : D-1370-RY  
Pembayaran : AUTO DEBET  
Jumlah Angsuran : Rp.11.531.000  
Tenor : 48 Kali
  - b. Akta Persetujuan : No. 0201.16.200431  
Jaminan : Mercedes - C 200 CGI AT (CKD)  
No. Mesin : 27186030492258,  
No. Rangka : MHL204048CJ006125  
Nomor Polisi : D-1-ELY  
Pembayaran : AUTO DEBET  
Jumlah angsuran : Rp.8.047.000  
Tenor : 48 kali
3. Bahwa Penggugat dengan akta persetujuan No. 0201.16.200483 dan Akta Persetujuan No.0201.16.200431 Penggugat telah membayar angsuran masing-masing 10 kali terhitung sejak bulan Oktober 2016 sampai Juli 2017 ;
4. Bahwa tiba-tiba usaha Penggugat mengalami kemunduran hingga Penggugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Tergugat ;
5. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum bisa membayar angsuran , adapun angsuran tersebut belum dibayarkan selama  $\pm$  7 (Tujuh) kali terhitung sejak Agustus 2017 sampai Februari 2018, akan tetapi Penggugat mempunyai itikad baik untuk membayar ;
6. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 Penggugat melalui kuasanya mengirimkan surat permohonan Restrukturisasi utang kepada Tergugat dimana dalam permohonan tersebut Penggugat meminta agar bunga dan Denda di hapuskan sehingga Penggugat hanya membayar Pokoknya saja

Halaman 2 dari 27 halaman putusan PT. Bandung No. 54/PDT/2019/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan member kelonggaran waktu kepada Penggugat untuk membayar selama 5 (lima) bulan ;

7. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 Tergugat menjawab Permohonan Penggugat yang pada intinya Tergugat menolak permohonan akan tetapi menawarkan pilihan lain pada Intinya Penggugat dapat membayar :

a. Pokok (terhitung dari bulan Agustus 2017 sampai bulan Februari 2018) atas ;

- Akta persetujuan No. 0201.16.200483 sebesar Rp.80.717.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) ;
- Akta Persetujuan No.0201.16.200431 sebesar Rp.56.329.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilanribu rupiah) ;
- Total = Rp.137.046.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta empat puluh enam ribu rupiah)

b. Sisa Utang Pokok :

- Akta persetujuan No. 0201.16.200483 sebesar Rp.289.437.801,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah) ;
- Akta Persetujuan No.0201.16.200431 sebesar Rp.198.430.731,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) ;
- Total = 487.868.532,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) ;

Dalam waktu 2 bulan sebesar Rp. Dan jaminan di serahkan kepada Tergugat ;

8. Bahwa pada Tanggal 15 Februari 2018 Penggugat menjawab surat dari Tergugat yang pada intinya Penggugat hanya sanggup untuk membayar lunas cicilan Akta persetujuan No.0201.16.200483 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan Akta Perjanjian No. 0201.16.200431 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) di bayarkan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, namun menolak untuk memberikan jaminan kepada Tergugat karena Penggugat masih membutuhkan jaminan tersebut untuk dipakai untuk menopang usaha dan kehidupan Penggugat ;

Halaman 3 dari 27 halaman putusan PT. Bandung No. 54/PDT/2019/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa demi mendukung Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, maka Penggugat memohon agar Tergugat memberikan kebijakan berupa Merestrukturisasi kembali angsuran Penggugat sebagaimana diatur dalam PBI No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum Pasal 51 yang berbunyi :

" Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga Kredit; dan
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi ;

Serta Pasal 57 yang merreyebutkan :

- 1). Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Setinggi-tingginya Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan atau macet ;
- b. Kualitas tidak berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong lancar, dalam perhatian khusus atau kurang lancar ;

- 2). Kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :

- a. Menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan atau bunga secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Kredit ; atau
- b. Kembali sesuai dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit atau kualitas yang sebenarnya apabila lebih buruk sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 jika debitur tidak memenuhi kriteria dan atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit dan atau pelaksanaan Restrukturisasi Kredit tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
- c. Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan atau bunga kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan

Halaman 4 dari 27 halaman putusan PT. Bandung No. 54/PDT/2019/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secepat-cepatnya dalam-waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Kredit ;

d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga untuk restrukturisasi ulang terhadap Kredit ;

e. Tambahan Kredit sebagai bagian dari paket Restrukturisasi Kredit ditetapkan memiliki kualitas Lancar apabila diberikan sesuai dengan prosedur yang ketat dan memiliki agunan yang cukup ;

10. Bahwa Restrukturisasi kredit adalah terminologi keuangan yang banyak digunakan dalam perbankan, yang artinya adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya ;

11. Bahwa untuk itu mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjamin hak-hak dari Penggugat sesuai yang tercantum dalam Pasal 51 dan Pasal 57 PBI No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang penilaian kualitas aktiva Bank, agar memerintahkan kepada Tergugat untuk me-Restrukturisasi Kembali sesuai kemampuan Penggugat, bahwa Penggugat akan mengembalikan pokok utang mobil MERCEDES SLK 200 KOP A/T yaitu :

a. Akta persetujuan No. 0201.16.200483 (Mercedes - SLK 200 KOP A/T) sebesar Rp. 80.717.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan sisa pokok utrang sebesar Rp.289.437.801,-(Dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah) ;

Total = Rp. 370.154.801 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) yang akan dibayarkan 5 kali pembayaran atau 5 bulan pembayaran, dimana setiap bulannya Penggugat membayar sebesar Rp.74.030.960.2 (tujuh puluh empat juta tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) setiap bulannya ;

b. Akta Persetujuan No.0201.16.200431 (Mercedes - C 200 CGI AT (CKD) sebesar Rp.56.329.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan sisa pokok Rp.198.430.731,-(seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp.254.759.731,- (Dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) ;

Yang akan dibayarkan 5 kali pembayaran atau 5 bulan pembayaran setelah akta persetujuan No.0201.16.200483 telah dibayar lunas sehingga Penggugat membayar sebesar Rp.50.951.946.2,-(Lima puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam dua rupiah) setiap bulannya ;

12. Bahwa Tidak mungkin apabila barang jaminan Penggugat diserahkan kepada Tergugat, karena Penggugat masih membutuhkan jaminan tersebut untuk dipakai untuk menopang usaha dan kehidupan Penggugat;
13. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam Gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan. Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan ;
14. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti yang sah dan otentik menurut hukum, sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dulu (uitt voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali ;

## PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Me-Restrukturisasi utang atas nama Penggugat sesuai kemampuan Penggugat, bahwa Penggugat akan mengembalikan Pokok utang yaitu :
  - a. Akta persetujuan No. 0201.16.200483 (Mercedes - SLK 200 KOP A/T) sebesar Rp. 80.717.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dan sisa pokok utrang sebesar Rp.289.437.801,-(Dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah) ;Total = Rp. 370.154.801 (tiga ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah) yang akan dibayarkan 5 kali pembayaran atau 5 bulan pembayaran, dimana setiap bulannya Penggugat membayar sebesar Rp.74.030.960.2 (tujuh puluh empat

Halaman 6 dari 27 halaman putusan PT. Bandung No. 54/PDT/2019/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) setiap bulannya ;

- b. Akta Persetujuan No.0201.16.200431 (Mercedes - C 200 CGI AT (CKD) sebesar Rp.56.329.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan sisa pokok Rp.198.430.731,-(seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) ;

Total = Rp.254.759.731,- (Dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) ;

Yang akan dibayarkan 5 kali pembayaran atau 5 bulan pembayaran setelah akta persetujuan No.0201.16.200483 telah dibayar lunas sehingga Penggugat membayar sebesar Rp.50.951.946,2,-(Lima puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh enam dua rupiah) setiap bulannya ;

3. Menyatakan jaminan Merk Mercedes - SLK 200 KOP A/T No. Mesin 27195431149067, No. Rangka WDB1714452F213280 dengan Nomor Polisi D-1370-RY dan Merk Mercedes - C 200 CGI AT (CKD) No. Mesin 27186030492258, No. Rangka MHL204048CJ006125 dengan Nomor Polisi D-1-ELY berada dalam penguasaan Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (Uit Voerbaar Bij Voorraad) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir ;

Untuk kepentingan Penggugat hadir kemuka persidangan kuasanya yaitu 1. KARTIKASARI,S.H. 2. RENI SUKYADI PUTRI,S.H. 3. HERYANRICO SILITONGA,S.H.,C.L.A, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2018 ;

Halaman 7 dari 27 halaman putusan PT. Bandung No. 54/PDT/2019/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kepentingan Tergugat hadir kemuka persidangan kuasanya yaitu 1. RUDY VALENTINO MARPAUNG 2. FERNANDO RUMANA PURBA 3. MARSHADHIA MUHAMAD 4. BUDIMAN SANTOSO berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses Mediasi dengan menunjuk saudara YULI SINTESA T,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus sebagai Mediator berdasarkan Penetapan No.102/Pdt.G/2018/PN Bdg tanggal 03 April 2018 akan tetapi perdamaian tidak berhasil sebagaimana laporan hasil Mediasi tertanggal 23 Mei 2018 sehingga acara persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya tersebut dimana Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya sebagaimana suratnya tertanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut diatas Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 28 Juni 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

## I. EKSEPSI :

### DALAM KONVENSI :

#### GUGATAN PENGGUGAT KABUR IEXCEPTIO OBSCUUR LIBELUM :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau obscur Libel, dikarenakan Penggugat dalam gugatannya tidak memiliki dasar hukum gugatan yang jelas. Adapun Posita atau fundamentum petendi dari gugatan sangatlah tidak tepat untuk dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum ;
- Bahwa sesuai dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam kedua Perjanjian Pembiayaan tersebut, Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat (exception peremptoria), Adapun pada faktanya Tergugat tidak melakukan wanprestasi maupun melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, melainkan Penggugat lah yang nyata-nyatanya tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran atau dapat dikatakan wanprestasi kepada Tergugat (exceptio non adimpleti contractus). Sehubungan dengan hal tersebut, maka Penggugat nyata-nyatanya telah memenuhi unsur Pasal 1243 KUHPerdara, dimana ketentuan pasal tersebut berisi sebagai berikut: " Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya

Halaman 8 dari 27 halaman putusan PT. Bandung No. 54/PDT/2019/PT.BDG



suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap talai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, " Maka dari itu dapat dikatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materil. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat,

## II. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa dengan ini Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Penggugat dan memohon agar pernyataan-pernyataan dan dalil-dalil yang disampaikan dalam Eksepsi Tergugat di atas dianggap sebagai satu kesatuan dan dalil yang tak terpisahkan dari bagian Jawaban dalam Pokok Perkara ;
- Bahwa benar Penggugat merupakan nasabah dari PT. Mandin Utama Finance dan tercatat terdapat 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat dengan Penggugat yaitu :

### 1. Nomor Perjanjian : 0201.16.200431

Tanggal : 06 Oktober 2016

Unit : MERCEDES - C 200 CGI AT (CKD)

No. Rangka : MHI204048CJ006125

No. Mesin : 27186030492258

No. Polisi : D 1 ELY

Angsuran : Rp. 8.047.000 (Delapan juta empat puluh tujuh  
: Ribu rupiah)

Tenor : 48 kali

### 2. Nomor Perjanjian : 0201.16.200483

Tanggal : 06 Oktober 2016

Unit : MERCEDES - SLK 200 KOP /AT

No. Rangka : WD81714452F213280

No. Mesin : 27195431149067

No. Polisi : D 1370 RY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran : Rp.11.531.000 (Sebelas juta lima ratus tiga  
: Puluh satu ribu rupiah)

Tenor : 48 kali

- Karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat selaku perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, adapun hal ini sangat bertolak belakang dengan Posita atau fundamentum petendi dari gugatan Penggugat yang mencantumkan Peraturan Bank Indonesia (FBI) sebagai dasar hukum gugatan ;
- Bahwa ketentuan PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana yang dicantumkan Penggugat tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam gugatan dikarenakan Tergugat bukanlah Bank Umum yang sebagaimana didefinisikan dalam PBI tersebut. Adapun ketentuan mengenai definisi dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 PBI No.7/2/PBI/2005 adalah sebagai berikut : Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang Bank Asing, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ;
- Bahwa Tergugat senyata-nyatanya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Maka dari itu berdasarkan hal yang dikemukakan di atas dapat dikatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil ;
- Bahwa apabila memang jika Tergugat adalah merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha perbankan, sudah tepat dasar hukum Penggugat pada Pasal 51 PBI sebagaimana dimaksud di atas bisa dijadikan sebagai salah satu panduan untuk melakukan restrukturisasi dengan catatan bahwa kreditor dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut : a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga Kredit dan b. debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi, merujuk dengan ketentuan Pasal 51 PBI tersebut, Tergugat bukan merupakan usaha yang bergerak

Halaman 10 dari 27 halaman putusan PT. Bandung No. 54/PDT/2019/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibidang perbankan sebagaimana yang dimaksud didalam PBI melainkan Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan sehingga kurang tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan mengenai restrukturisasi ;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

**EKSEPSI MATERIL/EXCEPTIO PEREMPTORIA :**

- Bahwa benar telah terjadi perikatan dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan diantara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan nomor 0201.16.200431 yang ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2016 (T-1) dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0201.16.200483 yang ditandatangani pada tanggal 20 Oktober 2016 (T-2), dimana kedua perjanjian tersebut ditandatangani di Kantor Cabang Tergugat di Bandung ;
- Bahwa berdasarkan History Payment atau Riwayat Pembayaran yang tercatat pada sistem Tergugat, Penggugat tercatat telah menunggak secara berkepanjangan kewajiban pembayaran angsuran atas 2 (dua) perjanjian tersebut, adapun tunggakan kewajiban tersebut tercatat sebagai berikut :
  - a. Riwayat Pembayaran pada Perjanjian Nomor 0201.16.200431 tertanggal 06 Oktober 2016 Penggugat menunggak pembayaran dari angsuran ke-11 pada tanggal 06 Agustus 2017 sampai dengan gugatan saat ini (T-3) ; dan
  - b. Riwayat Pembayaran pada Perjanjian Nomor 0201.16.200483 tertanggal 20 Oktober 2016 Penggugat menunggak pembayaran dari angsuran ke-11 pada tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan saat ini (T-4) ;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil No.5 dari gugatan Penggugat yang menyatakan adanya itikad baik dari Penggugat dalam menyelesaikan tunggakan kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat, ternyata pada faktanya tidak pernah ada itikad baik yang dilaksanakan oleh Penggugat dalam memenuhi kewajibannya,

Halaman 11 dari 27 halaman putusan PT. Bandung No. 54/PDT/2019/PT.BDG



dikarenakan Penggugat cenderung memberikan janji-janji pembayaran yang tak kunjung terealisasi dan menghindari Tergugat pada saat dilakukan penagihan oleh Tergugat ;

- Bahwa benar antara pihak Tergugat dan Penggugat pernah melakukan korespondensi baik lisan maupun tulisan (surat-menyurat) yaitu pada tanggal 12 Februari 2018 Penggugat mengirimkan surat permohonan Restrukturisasi hutang kepada Tergugat (T-5) yang pada intinya permohonan tersebut menyebutkan bahwa Penggugat meminta bunga dan denda dihapuskan sehingga Penggugat hanya membayar pokoknya saja dan memberikan waktu kepada Penggugat untuk melunasinya selama 5 bulan, yang mana hal tersebut bukan merupakan solusi yang adil dan tidak dapat diterima Tergugat ;
- Bahwa sesungguhnya rincian atas tunggakan kewajiban pembayaran angsuran terhadap kedua perjanjian tersebut yang wajib dilaksanakan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0201.16.200431 :

Tunggakan terhitung dari bulan Oktober 2017 s/d bulan Februari 2018 adalah Rp. 56.329.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

b. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0201.16.200483 :

Tunggakan terhitung dari bulan Oktober 2017 s/d bulan Februari 2018 adalah Rp. 80.717.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Sehingga total tunggakan Penggugat adalah Rp.137.046.000 (seratus tiga puluh tujuh juta empat puluh enam ribu rupiah) ;

Selain dari pada tunggakan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dijelaskan di atas, Penggugat juga memiliki kewajiban untuk melakukan pelunasan atas sisa pokok hutangnya, dimana perintah perhitungan pelunasan yang harus atau wajib dibayarkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0201.16.200431 :

Sisa pokok hutang adalah sebesar Rp.198.430.731,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) ;



b. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0201.16.200483 :

Sisa pokok hutang adalah sebesar Rp.289.437.801,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah) ;

Sehingga total dari sisa pokok hutang Penggugat adalah sebesar Rp.487.868.532 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua tupaiah) ;

- Bahwa total dari pelunasan yang wajib untuk dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebagai berikut :

(Total Tunggakan + Total Sisa Pokok Hutang)

Rp.137.046.000 + Rp.487.868.532

Sehingga total penjumlahan dari kewajiban tersebut adalah sebesar Rp.624.914.532,- (enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 Tergugat telah menjawab surat permohonan Penggugat No. Skel. 001/LIT-MUF/II/2018 (T-6) yang pada intinya Tergugat menolak permohonan restrukturisasi Penggugat dan memberikan solusi untuk dapat melakukan pembayaran tunggakan kewajibannya atas 2 (dua) Perjanjian yang belum dilaksanakan sejak angsuran ke-11 pada bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Februari 2018 secara penuh dengan itikad baik dalam jangka waktu maksimum 2 (dua) bulan ke depan atau paling lambat pada tanggal 31 Mei 2018. Adapun permintaan pelaksanaan pembayaran tunggakan ini agar Penggugat tercatat lancar dalam memenuhi kewajibannya pada sistem Tergugat ;
- Bahwa Tergugat mengharapkan Penggugat dapat melaksanakan setiap pembayaran sebagaimana dimaksud dalam surat jawaban Tergugat tersebut sehingga Tergugat meminta jaminan dan Penggugat untuk pelaksanaan kewajiban Penggugat tersebut, adapun jaminan tersebut dapat berupa surat-surat berharga Penggugat atau benda lain yang bernilai ekonomi setara dengan hutang Penggugat yang akan dikembalikan Tergugat sesaat setelah Tergugat menerima seluruh pelunasan kewajiban dari Penggugat ;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018 Penggugat kembali mengirimkan surat jawaban permohonan restrukturisasi hutang dari Tergugat (T-7) yang



pada intinya menyebutkan bahwa Penggugat keberatan untuk membayar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan menolak untuk menyerahkan jaminan karena merasa unit kendaraan bermotor tersebut adalah hak milik Penggugat dimana pada kesempatan tersebut Tergugat memandang bahwa Penggugat kurang memahami ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Jaminan Fidusia ;

- Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut :

" Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda " ;

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan fidusia menyatakan bahwa : " Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bag pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kredittur lainnya " ;

Ini berarti Undang-undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atas jaminan kebendaan (Zakelijke zekerheid, security right in rem) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kredittur lainnya ;

Adapun Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atau dapat dikatakan sebagai " Debitur ", dan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia atau dapat dikatakan sebagai " Kreditur " ;

- Bahwa setiap Perjanjian Pembiayaan yang mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat telah dibuatkan akta fidusianya dan didaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Adapun kelengkapan informasi mengenai akta fidusia atas setiap Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0201.16.200431 tanggal 06 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 telah dibuatkan akta fidusia dengan Nomor 5587 tanggal 25 Oktober 2016 oleh Notaris Muhammad Hafidz, S.H., M.KN. dan Sertifikat Jaminan Fidusia atas akta tersebut telah terdaftar pada kantor pendaftaran jaminan fidusia dengan nomor W11.01478633.AH.05.01 tanggal 31 Oktober 2016 (T-8) dan ;

- b. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0201.16.200483 tanggal 20 Oktober 2016 telah dibuatkan akta fidusia dengan Nomor 449 tanggal 1 November 2016 oleh Notaris Muhammad Hafidz, S.H. M.KN. dan Sertifikat Jaminan Fidusia atas akta tersebut telah terdaftar pada kantor pendaftaran jaminan fidusia dengan Nomor W11.01539376.AH.05.01 tanggal 10 November 2016 ;

Sehingga dengan demikian jika dikaitkan pada unit kendaraan bermotor tersebut, maka sudah patut dan benarlah bahwa hak kepemilikan dari unit kendaraan bermotor tersebut ada pada Tergugat untuk dijadikan sebagai agunan bagi pelunasan utang dari Penggugat kepada Tergugat ;

- Bahwa selanjutnya dalam surat Penggugat tanggal 15 Februari 2018 tersebut, pada Poin 2 huruf d surat Penggugat disebutkan bahwa Penggugat akan melakukan pelunasan terhadap angsuran yang tertunggak dihitung 5 (lima) hari kerja terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 0201.16.200431 sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0201.16.200483 sebesar Rp. 230,000,000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Adapun nominal yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat terkesan sepihak dan tidak sesuai dengan pembicaraan dan korespondensi yang dilakukan sebelumnya dengan Penggugat ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Februari 2018, Tergugat menjawab surat Penggugat tersebut melalui surat No. Skel. 003/LIT-MUF/III/2018 tentang Konfirmasi Surat Permohonan Restrukturisasi Pembayaran Utang (T-10) yang pada intinya mengkonfirmasi pembayaran dalam jangka waktu 5 bulan atau paling telat pada tanggal 31 Juli 2018 dan menolak secara tegas opsi pada Poin 2 huruf d surat Penggugat tersebut karena hal tersebut tidak mencerminkan solusi bagi para pihak ;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 Penggugat melalui kuasa hukumnya pada Kantor Hukum KARTIKASARI,S,H & PARTNERS melakukan Gugatan Perdata mengenai Restrukturisasi Utang kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung dengan Nomor

Halaman 15 dari 27 halaman putusan PT. Bandung No. 54/PDT/2019/PT.BDG



102/PDT.G/2018/PN Bdg, yang menurut hemat Tergugat sangatlah tidak berdasar bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Restrukturisasi dikarenakan Tergugat bukanlah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan melainkan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, maka sudah jelas seharusnya Penggugat tidak punya kapasitas dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung ;

- Bahwa pada intinya Tergugat dengan itikad baik sudah berulang kali mencoba untuk menyampaikan baik secara lisan maupun tulisan kepada Penggugat dan/atau klien Penggugat untuk dapat segera mungkin menyelesaikan setiap permasalahan tunggakan ini secara baik dengan tanpa ada unsur paksaan dalam bentuk pelunasan sebagaimana yang telah disampaikan dan dimintakan oleh Penggugat sendiri dalam setiap korespondensi kepada Tergugat demi mencapai musyawarah diantara para pihak, tetapi hal tersebut tidak kunjung tercapai atau terlaksana dengan berbagai macam alasan yang tidak pasti yang menurut hemat Tergugat cenderung tidak dapat diterima ;

### III. DALAM REKOVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi dapat dianggap oleh Tergugat untuk dipergunakan kembali dalam Rekovensi;
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekovensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekovensi ;
3. Bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekovensi sebelumnya telah menyepakati 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan sebagai berikut :

- |                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| 1. Nomor Perjanjian | : 0201.16.200431                    |
| Tanggal             | : 06 Oktober 2016                   |
| Unit                | : MERCEDES - C 200 CGI AT (CKD)     |
| No. Rangka          | : MHI204048CJ006125                 |
| No. Mesin           | : 27186030492258                    |
| No. Polisi          | : D 1 ELY                           |
| Angsuran            | : Rp. 8.047.000 (Delapan juta empat |



: Puluh tujuh ribu rupiah)

Tenor : 48 kali

2. Nomor Perjanjian : 0201.16.200483

Tanggal : 06 Oktober 2016

Unit : MERCEDES - SLK 200 KOP /AT

No. Rangka : WD81714452F213280

No. Mesin : 27195431149067

No. Polisi : D 1370 RY

Angsuran : Rp.11.531.000 (Sebelas juta lima ratus

: Tiga puluh satu ribu rupiah)

Tenor : 48 kali

4. Bahwa atas kelalaian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu sebagaimana tercanturn dalam Riwayat Pembayaran yang tercatat pada sistem Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi, maka oleh karenanya dapat dikatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi telah menunggak secara berkepanjangan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran atas 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan tersebut, maka telah jelas dapat dipandang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensi telah melakukan Wanprestasi ;

Adapun tunggakan pelaksanaan kewajiban atas 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Riwayat Pembayaran pada Perjanjian Nomor 0201.16.200431 tertanggal 06 Oktober 2016 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensi telah menunggak pembayaran dari angsuran ke-11 pada tanggal 06 Agustus 2017 sampai dengan gugatan ini dilayangkan (T-3) ; dan
- b. Untuk Riwayat Pembayaran pada Perjanjian Nomor 0201.16.200483 tertanggal 20 Oktober 2016 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensi telah menunggak pembayaran dari angsuran ke-11 pada tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan gugatan ini dilayangkan (T-4) ;



5. Bahwa rincian atas tunggakan kewajiban pembayaran angsuran terhadap kedua Perjanjian Pembiayaan tersebut, yang wajib dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi adalah sebagai berikut :

a. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0201.16.200431 :

Tunggakan dihitung dari bulan Oktober 2017 s/d bulan Februari 2018 adalah Rp.56.329.000 (lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

b. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0201.16.200483 :

Tunggakan dihitung dari bulan Oktober 2017 s/d bulan Februari 2018 adalah Rp. 80.717.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Sehingga total tunggakan pembayaran angsuran dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensi adalah Rp.137.046.000 (seratus tiga puluh tujuh juta empat puluh enam ribu rupiah) ;

Selain daripada tunggakan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dijelaskan di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi juga memiliki kewajiban untuk melakukan pelunasan atas sisa pokok hutangnya, dimana perincian perhitungan pelunasan yang harus atau wajib untuk dibayarkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensi kepada Penggugat Rekovensi / Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut :

a. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0201.16.200431 :

Sisa pokok hutang adalah sebesar Rp.198.430.731,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) ;

b. Perjanjian Pembiayaan Nomor 0201.16,200483 :

Sisa pokok hutang adalah sebesar Rp.289.437.801,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah) ;

Sehingga total dari sisa pokok hutang Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensi adalah sebesar Rp. 487.868.532 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);



6. Bahwa atas tindakan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovensi yang tidak mengindahkan setiap peringatan dan/atau somasi yang telah diberikan secara patut dan layak oleh Penggugat Rekovensi/Tergugat Kovensi, maka sudah sangat jelas bahwa Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovensi tidak memiliki itikad baik terhadap pelaksanaan dari setiap kewajibannya berdasarkan kedua Perjanjian Pembiayaan tersebut kepada Penggugat Rekovensi/Tergugat Kovensi ;

7. Bahwa atas Perbuatan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovensi yang telah ingkar janji atau wanprestasi tersebut, maka Penggugat Rekovensi/Tergugat Kovensi secara langsung mengalami kerugian materiil. Adapun rincian dari kerugian materiil tersebut adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Bahwa total dari pelunasan yang wajib untuk dibayarkan oleh Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovensi kepada Penggugat Rekovensi/Tergugat Kovensi adalah sebagai berikut :

Total Tunggakan + Total Sisa Pokok Hutang)

Rp.137.046.000 + Rp.487.868.532

Sehingga total Kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekovensi/Tergugat Kovensi adalah sebesar Rp.624.914.532.- (enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) ;

8. Bahwa untuk menjamin gugatan ini terlaksana dengan baik dan mengikat bagi para pihak dan tuntutan Penggugat Rekovensi/Tergugat Kovensi tidak ilusoir karena adanya kekhawatiran Tergugat Rekovensi/Penggugat Kovensi akan mengalihkan atau memindah tangankan harta milik Penggugat Rekovensi/Tergugat Kovensi, maka Penggugat Rekovensi/Tergugat Kovensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk meletakkan sita jaminan (Revindatoir beslag) atau menyerahkan unit kendaraan bermotor sebagai berikut :

a. Unit : MERCEDES - C 200 CGI AT (CKD)

No. Rangka : MHI.204048CJ006125



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : 27186030492258

No. Polisi : D 1 ELY

b. Unit : MERCEDES -SLK 200 KOP A/T

No. Rangka : WDB1714452F213280

No. Mesin : 27195431149067

No. Polisi : D 1370 RY

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan, karena senyatanya Penggugatlah yang tidak melaksanakan setiap kewajibannya secara patut;
4. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (nlet onvankelijke ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi karena telah lalai melaksanakan isi dari Perjanjian Pembiayaan Nomor 0201.16.200431 tanggal 06 Oktober 2016 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0201.16.200483 tanggal 20 Oktober 2016 dalam melakukan kewajiban pembayaran angsuran ;
2. Menyatakan total hutang Penggugat kepada Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 0201.16.200431 tanggal 06 Oktober 2016 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0201.16.200483 tanggal 20 Oktober 2016 adalah sebesar Rp.624.914.532,- (enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) ;
3. Memutuskan agar kedua unit kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana berikut :

1. Nomor Perjanjian : 0201.16,200431

Nomor Sertifikat Fidusia : W11.01478633.AH.05.01

Halaman 20 dari 27 halaman putusan PT. Bandung No. 54/PDT/2019/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merk dan Tipe : Mercedes Benz, C 200 CGI AT
- Nomor mesin : 27186030492258
- Nomor rangka : MHI.204048CJ006125
- Tahun : 2012
- Warna : Putih
- Nomor BPKB : J-05188427
- Nomor Polisi : D 1 ELY
2. Nomor Perjanjian : 0201.16.200483
- Nomor Sertifikat Fidusia : W11.01539376.AH.05.01
- Merk dan Tipe : Mercedes Benz, SLK-200 KAT
- Nomor mesin : 27195431149067
- Nomor rangka : WDB1714452F213280
- Tahun : 2008
- Warna : Abu-abu Metalik
- Nomor BPKB : M-03072596
- Nomor Polisi : D 1370 RY

Adalah sah sebagai milik Tergugat sampai dengan seluruh hutang  
Penggugat dibayarkan lunas ;

4. Memutuskan agar Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang  
timbul dalam penyelesaian ini ;

#### DALAM REKOVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0201.16.200431 tertanggal 06 Oktober 2016 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 0201.16.200483 tertanggal 20 Oktober 2016 adalah sah ;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi adalah Wanprestasi ;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 624.914.532.- (enam ratus dua puluh empat juta

Halaman 21 dari 27 halaman putusan PT. Bandung No. 54/PDT/2019/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus empat belas ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) ;

5. Menyatakan sah sita jaminan (Revindicatoir beslag) terhadap unit kendaraan bermotor sebagai berikut :

a. Unit : MERCEDES - C 200 CGI AT (CKD)

No. Rangka : MHI.204048CJ006125

No. Mesin : 27186030492258

No. Polisi : D 1 ELY

b. Unit : MERCEDES-SLK 200 KOP A/T

No. Rangka : WDB1714452F213280

No. Mesin : 27195431149067

No. Polisi : D 1370 RY

untuk berada dalam Pengawasan Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi demi menjamin gugatan ini terlaksana dengan baik dan mengikat bagi para pihak ;

6. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali (Uit Voerbaar Bij Voorraad) ;

7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat melalui kuasanya, kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 12 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh kuasa Penggugat Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 24 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim fotocopy dengan aslinya berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Jawaban Surat Permohonan Restrukturisasi Pembayaran Utang Nomor Skel.001/LIT-MUF/II/2018 (Bukti P- 1) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim fotocopy dengan aslinya (T-1, T-2, T-8, T-9), Print dari sistem (T-3, T-4), fotocopy dari fotocopy (T-5, T-6, T-7, T-10) berupa :

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0201.16.200431 tertanggal 06 Oktober 2016 (Bukti T-1) ;
2. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0201.16.200483 tertanggal 20 Oktober 2016 (Bukti T-2) ;
3. Fotocopy dari sistem riwayat pembayaran (History Payment) pembiayaan Nomor : 0201.16.200431 (Bukti T-3) ;
4. Fotocopy print dari sistem riwayat pembayaran (History Payment) pembiayaan Nomor : 0201.16.200483 (Bukti T-4) ;
5. Fotocopy Surat Permohonan Restrukturisasi Hutang dari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 12 Februari 2018 (Bukti T-5) ;
6. Fotocopy Surat Jawaban atas Surat Permohonan Restrukturisasi No. Skel 001/LIT-MUF/II/2018 dari Tergugat ke Penggugat tertanggal 13 Februari 2018 (Bukti T-6) ;
7. Fotocopy Tanggapan Surat Jawaban atas Permohonan Restrukturisasi dari Penggugat ke Tergugat tertanggal 15 Februari 2018 (Bukti T-7) ;
8. Fotocopy Salinan Akta Fidusia Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0201.16.200431 dengan Nomor Akta 5587 tertanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Hafida,SH.M.Kn dan Sertifikat Fidusia dengan Nomor W11.01478633.AH.05.01 tertanggal 31 Oktober 2016 (Bukti T-8) ;
9. Fotocopy Salinan Akta Fidusia Perjanjian Pembiayaan Nomor : 0201.16.200483 dengan Nomor Akta 449 tertanggal 1 November 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Hafida,SH.M.Kn dan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W11.01539376.AH.05.01 tertanggal 10 November 2016 (Bukti T-9) ;
10. Fotocopy Konfirmasi Surat Permohonan Restrukturisasi Pembayaran Utang No.Skel.003/LIT-MUF/II/2018 dari Tergugat ke Penggugat

Halaman 23 dari 27 halaman putusan PT. Bandung No. 54/PDT/2019/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Februari 2018 (Bukti T-10) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan 1 (Satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Den Wisnu Brata Manggala, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat awal tahun 2014 ;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sebagai supirnya Penggugat untuk mengantar kegiatan Penggugat kalau tidak kadang-kadang saksi disuruh antar jemput anaknya yang perempuan ;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja dengan Tergugat terakhir saksi bekerja bulan Desember tahun 2017 ;
- Bahwa sepanjang saksi bersama Penggugat usaha Penggugat yang saksi ketahui usaha Tekstil di Cimahi ;
- Bahwa gaji saksi bekerja dengan Penggugat setiap bulannya terakhir Rp.3.800.000,- kadang-kadang cas Flow bisa sampai Rp.5.000.000,- ;
- Bahwa saksi berhenti bekerja dengan Penggugat yang pertama dari September tahun 2017 bulan September itu saksi tidak digaji jadi sifatnya bukan gaji tapi seadanya tapi di bulan September itu saksi banyak kebutuhan terus di Januari 2018 saksi diterima bekerja jadi bulan Desember 2017 saksi mengundurkan diri ;
- Bahwa saksi tidak digaji atau dikurangi yang saksi ketahui Penggugat lagi kesulitan menurut ceritanya Penggugat sempat ditipu orang akhirnya kondisi keuangannya morat-marit makanya gaji saksi tidak dibayarkan penuh ;
- Bahwa gaji awal saksi Rp.2.500.000,- terakhir Rp.5.000.000,- sebelum September setelah September ada Rp.1.000.000,- terakhir September Rp.1.500.000,- ;
- Bahwa gaji saksi beda-beda Penggugat memang tidak ada uang katanya begitu ada pekerjaan tidak selesai Penggugat ditipu orang saksi tidak berani bertanya lebih lanjut ;

Halaman 24 dari 27 halaman putusan PT. Bandung No. 54/PDT/2019/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hampir setiap hari bersama Penggugat kadang-kadang Penggugat suka bercerita kepada saksi masalah permasalahannya saksi tidak tahu dengan siapa saksi tidak tahu dan ini bukan ranah saksi dan ceritanya juga saksi tidak tahu saksi hanya mengatakan o iya pa o iya pa ;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan masing-masing diterima tanggal 06 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 20 September 2018 Nomor 102/Pdt.G/2018/PN.Bdg, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.861.000,-(Delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor. 104/PDT.B/2018/PN.BDG, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan

Halaman 25 dari 27 halaman putusan PT. Bandung No. 54/PDT/2019/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung, ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018, Penggugat sekarang sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Bdg, tanggal 20 September 2018 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 November 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Desember 2018, Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Januari 2019, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 102/Pdt.G/2018/PN.Bdg, tanggal 20 September 2018, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dalam Kompensi, baik itu dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara serta dalam Rekompensi dan dalam Kompensi dan Rekompensi dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karenanya pertimbangan tersebut dipakai sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam pernyataan bandingnya tidak mengajukan memori banding, maka tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 102/Pdt.G/2018/PN.Bdg, tanggal 20 September 2018, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Halaman 26 dari 27 halaman putusan PT. Bandung No. 54/PDT/2019/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal UU Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan jo Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan pasal 136 HIR serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 September 2018 Nomor : 102/Pdt.G/2018/PN.Bdg., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Kamis tanggal 28 Maret 2019**, oleh kami **RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. DJOHAN AFANDI, S.H., M.H.**, dan **SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 54 / PEN / PDT / 2019 / PT. BDG putusan mana pada hari **Senin Tanggal 1 April 2019**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **BEBET UBAEDILAH AFFANDI, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Halaman 27 dari 27 halaman putusan PT. Bandung No. 54/PDT/2019/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

H. DJOHAN AFANDI, S.H., M.H.

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.

TTD.

SYAMSUL BAHRI BORUT, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

BEBET UBAEDILAH AFFANDI, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan ..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,-
  3. Pemberkasan ..... Rp. 134.000,-
- Rp. 150.000,-